



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan kendaraan di jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jalan, perlu disediakan lokasi parkir di tepi jalan umum ;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyediaan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi parkir di Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

15. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan parkir di tepi jalan umum;
- b. mengantisipasi dan mengendalikan dampak parkir di tepi jalan umum terhadap lingkungan sekitar;
- c. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum terhadap bahaya tindak kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditetapkan; dan
- d. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah.

BAB III

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi parkir dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan estetika.

- (2) Lokasi parkir di tepi jalan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap lokasi parkir di tepi jalan umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam kondisi tertentu untuk kepentingan umum, lokasi parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan jalan.

BAB IV

KEWAJIBAN RETRIBUSI LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN

UMUM

Pasal 5

Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di Daerah dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

Lokasi yang dilarang digunakan untuk parkir adalah sebagai berikut :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki ;
- b. tempat penyeberangan sepeda ;
- c. jalur khusus pejalan kaki ;
- d. jalur khusus sepeda ;
- e. tikungan ;
- f. jembatan ;
- g. terowongan ;

- h. tempat yang mendekati perlintasan sebidang ;
- i. depan pintu keluar atau masuk pekarangan, halaman, rumah warga atau pusat kegiatan ;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- k. tempat yang berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran ; atau
- l. tempat pada ruas dengan tingkat kemacetan yang tinggi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENATAAN

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 7

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penataan Parkir di Tepi Jalan Umum di Daerah dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penataan parkir di Daerah, dibentuk Tim Pembina Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang parkir di lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Daerah yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Agustus 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 Agustus 2017

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MADIUN

NO	NAMA JALAN
1	2
1	Jalan Pahlawan
2.	Jalan Cokroaminoto
3.	Jalan Musi
4.	Jalan H.A. Salim
5.	Jalan Kolonel Marhadi
6.	Jalan Panglima Sudirman
7.	Jalan Mastrip
8.	Jalan Dr. Soetomo
9.	Jalan Diponegoro sisi Timur
10.	Jalan Diponegoro sisi Barat
11.	Jalan Imam Bonjol
12.	Jalan Setia Budi
13.	Jalan Slamet Riyadi
14.	Jalan Kopol Sunaryo
15.	Jalan Perintis Kemerdekaan
16.	Jalan Kalimantan
17.	Jalan Sulawesi
18.	Jalan Semeru
19.	Jalan Alun-Alun Timur
20.	Jalan Alun-Alun Utara
21.	Jalan Alun-Alun Barat
22.	Jalan Bali
23.	Jalan Merbabu
24.	Jalan Bogowonto
25.	Jalan Kutai
26.	Jalan Biliton
27.	Jalan Salak
28.	Jalan Dr. Cipto
29.	Jalan Pelita Tama
30.	Jalan Gajah Mada
31.	Jalan Delima
32.	Jalan Mangga
33.	Jalan Wuni
34.	Jalan Opak
35.	Jalan Kapuas
36.	Jalan Asahan
37.	Jalan Ciliwung
38.	Jalan Kemiri
39.	Jalan Sumatera
40.	Jalan Taman Praja
41.	Jalan Dawuhan
42.	Jalan Serayu Timur

1	2
43.	Jalan Duku
44.	Jalan Gulun
45.	Jalan Kapten Saputro
46.	Jalan Nanas
47.	Jalan Merapi
48.	Jalan Tanjung Raya
49.	Jalan AURI
50.	Jalan Letkol Suwarno
51.	Jalan Kelapa Sari
52.	Jalan Jawa
53.	Jalan Kelapa Manis
54.	Jalan Sumber Karya
55.	Jalan Margobawero
56.	Jalan Sawo
57.	Jalan Sri Gunting
58.	Jalan Kutilang

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009